



**PENETAPAN**

**Nomor 26/Pdt.P/2021/PA Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Akib bin Hami**, tempat tanggal lahir Calodo, 01 Juli 1977 (umur 43 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang campuran, bertempat kediaman di Calodo, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya sebagai **Pemohon I**.

**Nuhera binti H. Massi**, tempat tanggal lahir Calodo, 01 Juli 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Calodo, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 11 Hlm.Pen No.26/Pdt.P/2021/PA Skg



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 September 1996 di Calodo, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Massi;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo yang bernama H. Ramli, dan yang menjadi saksi adalah Ahmad Nur dan Nurdin dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak bernama ;
  - 6.1. Arjuna (umur 19 tahun),
  - 6.2. Muh. Ragil Akib (umur 14 tahun),
  - 6.3. Nur Aqila (umur 4 tahun),
  - 6.4. Muh. Arsyad Riski (umur 3 bulan);
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 2 dari 11 Hlm.Pen No.26/Pdt.P/2021/PA Skg



Pammana, Kabupaten Wajo Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, demi mendapatkan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan untuk dicatatkan di KUA setempat dan untuk keperluan Identitas Hukum para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Akib bin Hami**, dengan Pemohon II **Nuhera binti H. Massi**, yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 1996 di Calodo, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan lalu dicocokkan identitas Para Pemohon kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis :



- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 8272082811140002 atas nama M. Akib tanggal 14 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tidore yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan oleh majelis diberi kode P.

B. Saksi - Saksi :

Saksi kesatu : **Nurdin bin Dawang**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Calodo, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, di depan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 September 1996 di Calodo, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Simpursia yang bernama H. Ramli;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Massi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ahmad Nur dan Nurdin dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan hukum maupun menurut adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Hlm. 4 dari 11 Hlm.Pen No.26/Pdt.P/2021/PA Skg



- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk kelengkapan berkas administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya;

Saksi kedua: **Ahmad Nur bin H. Massi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Calodo, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, di depan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 September 1996 di Calodo, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Simpursia yang bernama H. Ramli;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Massi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ahmad Nur dan Nurdin dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan hukum maupun menurut adat istiadat setempat;

Hlm. 5 dari 11 Hlm.Pen No.26/Pdt.P/2021/PA Skg



- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk kelengkapan berkas kependudukan untuk kepentingan lainnya;

Bahwa para Pemohon di dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan Isbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 1996 di Calodo, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo adalah sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Hlm. 6 dari 11 Hlm.Pen No.26/Pdt.P/2021/PA Skg





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kartu keluarga dan 2 orang saksi masing-masing bernama Nurdin bin Dawang dan Ahmad Nur bin H. Massi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang fotokopi Kutipan Kartu Keluarga yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 3 dan 5 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon menghadap satu persatu di muka sidang, sudah dewasa, sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, kedua saksi hadir dan melihat secara langsung pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan dimana pelaksanaan pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Massi dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad Nur dan Nurdin dengan mahar 44 real dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut mengenai dalil-dalil dalam permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai oleh

Hlm. 7 dari 11 Hlm.Pen No.26/Pdt.P/2021/PA Skg



majelis hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon pada dasarnya dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku Akta nikah sebagai alat bukti yang sah sebagai suami istri Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya, maka oleh karenanya majelis hakim perlu mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu halangan untuk menikah sebagai tersebut :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;

Hlm. 8 dari 11 Hlm.Pen No.26/Pdt.P/2021/PA Skg





- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang ;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka para Pemohon tidak memiliki hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 1996 di Calodo, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo telah memenuhi ketentuan syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah sesuai maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud Pasal 7 angka 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 9 dari 11 Hlm.Pen No.26/Pdt.P/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pula ketentuan yang terdapat dalam kitab l'anutut Thalibin juz III hal 308 yang berbunyi:

وبقبل اقرار لبا لغ العاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah dewasa dan berakal sehat telah menikah dengan seorang wanita yang membenarkannya sebagaimana kebalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Akib bin Hami dengan Pemohon II, Nuhera binti H. Massi yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 1996 di Calodo, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 209.000,00 ( dua ratus sembilan ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 11 Hlm.Pen No.26/Pdt.P/2021/PA Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Ahmad Jamil, S.Ag** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H** dan **Faisal, S.Ag, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh **Dra. Hj. Hasmawiyati** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H**

**Ahmad Jamil, S.Ag**

Hakim Anggota II,

**Faisal, S.Ag, M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasmawiyati**

Perincian Biaya Perkara :

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran   | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses        | Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan     | Rp 100.000,00 |
| 4. Biaya PNP Panggilan | Rp 10.000,00  |

Hlm. 11 dari 11 Hlm.Pen No.26/Pdt.P/2021/PA Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp <u>9.000,00</u>
Jumlah	Rp 209.000,00

Hlm. 12 dari 11 Hlm.Pen No.26/Pdt.P/2021/PA Skg